

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PASIEN PENDAFTARAN**

No	Komponen	Uraian
1	Produk Layanan	PELAYANAN PASEIN RAWAT JALAN
2	Persyaratan Layanan	1. Pasien 2. Kartu Paien 3. KTP dan KK 4. Kartu Asuransi (Jika Memiliki
3	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 2.
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang sendiri ke Puskesmas 2. Pasien mengambil nomor antrian 3. Pasien mendaftar sesuai dengan nomor urut 4. Pasien menunggu dipoli
5	Jangka Waktu Pelayanan	5 Menit
6	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum 15.000 2. Pasien dengan asuransi BPJS gratis
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan pasien terkait dengan produk layanan akan di tangani oleh Tim Mutu Puskesmas Karangmoncol
8	Sarana, prasarana fasilitas	1. Sarana : a. Laptop/ PC yang terkoneksi jaringan internet b. Mesin antrian c. Alat tulis kantor d. Rekam medic pasien dan Kartu Pasien 2. Prasarana a. Kursi tunggu pasien b. Media promkes

		c. Pojok bermain d. Pojok baca e. Toilet f. Lahan parkir g. Fasilitas bagi penyandang disabilitas
9	Kompetensi Pelaksana	1. Adimintrasi
10	Jumlah Pelaksana	Dua orang
11	Jaminan Pelayanan	Semua pengunjung yang datang ke Puskesmas Karangmoncol baik sehat maupun sakit akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku.
12	Pengawasan Internal	1. Pengawasan internal dilakukan oleh Tim Audit lternal 2. Penanggung jawab pelayanan 3. Kepala Puskesmas
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Semua pasien dilayani oleh petugas sesuai kompetensi b. Semua pasien yang datang ke puskesmas karangmoncol berpedoman kepada sasaran keselamatan pasie
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Survei kepuasan pelanggan 2. Kotak Saran 3. Rapat evaluasi di lakukan secara berkala

Dikeluarkan di : Karangmoncol
 Pada tanggal : 2 Januari 2021
 Kepala UPTD Puskesmas
 Karangmoncol

Sutrisno, S.Kep,Ns
 NIP. 19691209199201100